



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah, maka perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	
KANTOR	
LAIN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASS I	
KEBAG HUKUM	

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 178 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3965);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;



7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 599), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan mengkoordinasikan :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan, yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Desa;
 - c) Sub Bagian Kerjasama;
 - 2) Bagian Hukum dan Organisasi yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
 - c) Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana

- 3) Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Protokol
 - b) Sub Bagian Pelayanan dan Pengolahan Informasi
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinasikan :
 - 1) Bagian Ekonomi dan Pembangunan, yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Produksi Daerah dan Sarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pengendalian Administrasi pembangunan;
 - c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa ;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Kegiatan Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Fasilitasi Kegiatan Adat Istiadat;
- d. Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan :
 - 1) Bagian Keuangan, yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan;
 - b) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2) Bagian Umum yang terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan;
 - 3) Bagian Sekretariat KORPRI terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Profesi;
 - c) Sub Bagian Perlindungan Hukum dan Advokasi;

- e. Staf ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - f. Staf ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - g. Staf ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian dan Sekretaris Daerah.
 - (4) Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya.
 - (5) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan pasal 32, 33, 34, 35 dan 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :

- a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
- c. Sub Bagian Pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

Pasal 33

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas Sekretaris Daerah di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Memimpin dan merencanakan pengelolaan strategi pengadaan barang/jasa;
 - b. Merencanakan operasional pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Mengevaluasi dan memantau kegiatan pengadaan barang/jasa;

4

- d. Merencanakan pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- e. Mengembangkan sistem Informasi di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Merencanakan pengelolaan informasi pengadaan Barang/Jasa;
- g. Merencanakan dan memfasilitasi pembinaan sumber daya manusia pengadaan Barang/Jasa;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan UKPBJ;
- i. Melaksanakan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan Barang/Jasa;
- j. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja staf;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan sebagai dasar penilaian kinerja;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Pasal 34

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Merencanakan kegiatan Inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - b. Melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - c. Menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
 - d. Melaksanakan persiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - e. Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - f. Merencanakan kegiatan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;



- g. Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan sebagai dasar penilaian kinerja;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Pasal 35

- (1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan layanan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - b. Melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - d. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - e. Merencanakan kegiatan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
 - f. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - g. Melaksanakan pengelolaan informasi kontrak dan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;

/

- h. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja staf;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan sebagai dasar penilaian kinerja;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Pasal 36

- (1) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas Membantu tugas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, Advokasi dan pendampingan, konsultasi dan bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Merencanakan kegiatan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ;
 - b. Melaksanakan kegiatan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 - c. Merencanakan kegiatan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - d. Melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
 - e. Melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ;
 - f. Melaksanakan pengelolaan personil UKPBJ;
 - g. Merencanakan kegiatan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
 - h. Menyelenggarakan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;

- i. Menyelenggarakan pengelolaan dan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- j. Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan Kabupaten dan Desa;
- k. Melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan
- l. Memberikan layanan penyelesaian sengketa melalui mediasi.
- m. mengevaluasi dan memeriksa hasil kerja staf;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan sebagai dasar penilaian kinerja;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Talamuta
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Talamuta

pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

HUSAIN A. ETANGO


(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 NOMOR 738)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO


NOMOR : 63 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO



BUPATI BOALEMO,



DARWIS MORIDU